



KELURAHAN KAJEKSAN

JL.K.H. TURAICHAN ADJHURI NO 31 59314 081325321660

Pemerintah Kab. Kudus / KECAMATAN KOTA / KELURAHAN KAJEKSAN

Pelayanan Pengantar Perubahan PBB

No. SK :

Persyaratan

1. a.Surat Pengantar dari Ketua RT b.Foto copy KTP dan KK pemohon c.Foto copy sertifikat d.SPPT PBB dan bukti pelunasan (STTS)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor Kelurahan menyerahkan semua berkas persyaratan, petugas pelayanan menerima dan meneliti, apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.Apabila berkas dinyatakan lengkap,petugas pelayanan langsung membuat Surat Pengantar Perubahan PBB yang siap dibawa ke DPPKD Kabupaten Kudus untuk diproses

Waktu Penyelesaian

10 Menit

10 menit apabila berkas lengkap dan pejabat yang berwenang tanda tangan berada di tempat,lebih dari 10 menit jika pejabat yang berwenang tanda tangan tidak berada di tempat (tinggalkan kontak person,apabila telah selesai akan kami hubungi)

Jam Pelayanan :

-Senin-Kamis : Jam 07.00 s/d 15.15 WIB

- Jum'at : Jam 07.00 s/d 11.15 WIB WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Perubahan PBB dengan tanda tangan dan Cap stempel basah.

Pengaduan Layanan



KELURAHAN KAJEKSAN

JL.K.H. TURAICHAN ADJHURI NO 31 59314 081325321660

Pemerintah Kab. Kudus / KECAMATAN KOTA / KELURAHAN KAJEKSAN

Melalui survey IKM dan Kotak saran dan Pengaduan langsung dari masyarakat